

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS**  
No. : 88 /UN16.16/2016

**Tentang**  
**PENGANGKATAN SUSUNAN KOMISI PEMBIMBING**  
**PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS**

ATAS NAMA : **Syahru Ramadhan**  
NO. BP : **1531612031**  
PROGRAM STUDI : **Ilmu Pertanian**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

- Membaca** : Permohonan Pengesahan Susunan Komisi Pembimbing bagi : **Syahru Ramadhan**
- Menimbang** : bahwa permohonan tersebut di atas dapat disetujui dan perlu ditetapkan dengan surat keputusan
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor : 43 tahun 1999 tentang Pokok- pokok Kepegawaian;
  2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unand;
  7. Keputusan Memteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 47 tahun 2013 tentang Statuta Unand;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas peride 2015 – 2019;
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1512/III/A/UNAND-2015 tanggal 5 Januari 2016 tentang pengangkatan, Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Periode 2016-2020;
  10. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Bagi mahasiswa yang bernama : **Syahru Ramadhan BP. 1531612031** adalah mahasiswa Program Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang, Program Studi : **Ilmu Pertanian**
- KEDUA** : Mahasiswa tersebut di atas mempunyai Susunan Komisi Pembimbing terdiri dari :
1. **Prof.Dr.Ir. Hermansah, MS, M.Sc** (Ketua)
  2. **Prof.Dr.Ir. Bujang Rusman, MS** (Anggota)
  3. **Dr.rer.nat.Ir. Syafrimen Yasin, MS, M.Sc** (Anggota)
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan dan sesuai dengan peraturan Universitas Andalas yang berlaku.
- KEEMPAT** : Sesuai dengan edaran Dikti No. 152/E/T/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah, maka mahasiswa tersebut diwajibkan menghasilkan makalah yang telah diterima untuk terbit pada Jurnal Internasional.
- KELIMA** : Segala sesuatu akan diperbaiki kembali, jika kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 21 September 2016  
DIREKTUR,

  
RUDI FEBRIAMANSYAH